



PUTUSAN

Nomor 2083/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat"; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan CPNS (Kemendikbud), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat "; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2083/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 22 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Bangkalan Madura Jawa Timur,



sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - , Duplikat Buku Nikah Nomor: - , tanggal 4 September 2012;-----

2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang; -
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama;

4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tangerang 1 September 2004; -----

4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tangerang 10 April 2006;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir 2004, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele; -----
- b. Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang sangat berlebihan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak lagi di hargai sebagai seorang isteri;-----
- c. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;-----
- d. Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat dari Tergugat;
- f. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti membenturkan kepala Penggugat ke tembok;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru dari sekitar 23 Agustus 2012 sampai sekarang ini, Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya;



akibat sikap Tergugat tersebut sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

7. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta perhatian dan/ atau tidak memperdulikan kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

9. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Bangkalan Madura Jawa Timur, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Bangkalan Madura Jawa Timur, untuk dicatat perceraianya:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000;(sepuluh ribu rupiah);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Labang Bangkalan Madura Jawa Timur dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil ; -----

Bahwa telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Firiye Hanif, S.Ag, M.Ag untuk melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya terdapat perubahan, Penggugat mencabut posita 5 huruf (f) dan merubah petitum angka 2 menjadi menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat ; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- * Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 di KUA Kecamatan Labang, Bangkalan Madura, Jawa Timur;

- * Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di perumahan Sepatan Tangerang; -----
- * Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- * Bahwa tidak benar sejak akhir tahun 2004 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak bulan Juni 2003; -----
- * Bahwa benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan kecuali huruf f tentang KDRT dan hal tersebut telah dicabut pada saat mediasi ; -----
- * Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

- * Bahwa benar sejak tanggal 23 Agustus 2012 sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat selalu menolak ;

- * Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :



1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ; -----
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sepatan Tangerang dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan tidak terbina komunikasi dengan baik ; -----
- Bahwa selain itu karena Tergugat egois dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak mengenal dan mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat; -----



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Tangerang dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan tidak terbina komunikasi dengan baik ; -----
- Bahwa selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak mengenal dan mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Pembuktian namun dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan kepada Pembuktian dari pihak Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat selanjutnya keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan identitas Tergugat dalam surat gugatannya telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan mediator Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 5 Mei 2003 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain : -----

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele; -----
- b. Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang sangat berlebihan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak lagi di hargai sebagai seorang isteri;-----
- c. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;-----



d. Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk menceraikan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara formil dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Pembuktian namun dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan kepada Pembuktian dari pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujurannya saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di Tangerang dan dari



pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 4, Tergugat membantah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2004, yang benar mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2003. saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/ penyebab pertengkaran sebagaimana gugatan Penggugat angka 5 huruf (a) sampai huruf (d) Tergugat telah mengakui dan membenarkannya, dalil tersebut telah pula dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran gugatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 6 bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 23 Agustus 2012 yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat disebabkan Penggugat sendiri yang selalu menolak bila diajak berhubungan. Saksi-saksi Penggugat telah menguatkan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka dalil Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab



apabila perkawinan kedua belah pihak sudah pecah dan atau sudah retak, maka sudah tentu perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai, tetapi apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, sudah tentu pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, ia tetap akan berbuat bahkan melakukan yang tidak baik dengan tujuan agar perkawinannya tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau “Mitsaqon Gholidzon” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain, bahwa suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka berarti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan hati mereka telah pecah yang



sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut : -----

Artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut



telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 2 sebagai berikut :

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, perceraian sedapat mungkin harus dihindari terlepas dari apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami isteri tersebut. Akan tetapi Islam memilih Lembaga Talak manakala keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, nasehat dan usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri sudah terasa hampa, maka mempertahankan perkawinan seperti itu sama artinya dengan menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, oleh karena itu maka untuk menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang menegaskan :

Artinya : *“Menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada mengambil manfaat”* ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan



menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; ----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)